



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Wara Als Gusti Anak Dari Batolomeus Bata;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PROF DR WZ YOHANES, RT/RW: 002/003, Desa Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur / Kamp. PT. AAC, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS WARA Als GUSTI Anak Dari BATOLOMEUS BATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUSTINUS WARA Als GUSTI Anak Dari BATOLOMEUS BATA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan batu;
 - 1 (satu) helai baju yang terdapat bekas bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS WARA Als GUSTI Anak Dari BATOLOMEUS BATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AGUSTINUS WARA Als GUSTI Anak Dari BATOLOMEUS BATA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi Kebun PT.AAC Blok J-35 Divisi 1 Dusun Ketanjak Desa Baru Lombok Kec. Meliau, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun PT.AAC Blok J-35 Divisi 1 Dusun Ketanjak Desa Baru Lombok Kec. Meliau, Kab. Sanggau saksi MAWARDI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa yang suka menyinggung dengan perkataan “Kalau makan tu piring dicuci, kalau tidak piring dibuang jak.”
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dilokasi kerja saksi MAWARDI mengatakan “Jangan lah suka ngomong menyinggung saya seperti itu dan kalau ada masalah diselesaikan dengan baik-baik”. Mendengar perkataan saksi MAWARDI Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil seongkhal batu yang ada dilokasi kemudian memegang batu ditangan kanan dan posisi saksi MAWARDI pada saat itu sedang berdiri.
- Bahwa Terdakwa langsung menyerang saksi MAWARDI dengan cara merangkul atau memeluk dari arah depan dan memukul kepala saksi MAWARDI sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dan saksi MAWARDI berusaha mengelak sampai kemudian saksi MAWARDI bersama Terdakwa terjatuh ketanah dan saat terjatuh Terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kirinya, memukul kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan batu yang dipegang di tangan kanannya yang mengakibatkan kening sebelah kiri saksi MAWARDI mengalami luka sobek dan mengelurkan darah. Setelah itu Terdakwa menendang saksi MAWARDI sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan paha sebelah kiri.
- Melihat kejadian tersebut Saksi DONATUS PALE, saksi KADUL DIKI dan saksi TUGIYONO yang berada dilokasi langsung melerai saksi MAWARDI dan Terdakwa kemudian saksi MAWARDI langsung dibawa ke klinik PT.AAC selanjutnya di bawa ke Puskesmas Teraju untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440 / 210 / PKM / 2023, tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vivi Silfia, selaku Dokter di Puskesmas Teraju dengan kesimpulan MAWARDI Bin JAPRI mengalami pembengkakan serta luka memar di bagian pipi kiri dan leher kiri serta mendapatkan luka baru bekas jahitan baru dan mengakibatkan saksi MAWARDI tidak dapat melakukan pekerjaan sehari – harinya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS WARAS ALI GUSTI Anak Dari BATOLOMEUS BATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Japri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di lokasi kebun PT AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. MAWARDI merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu/mengenal siapa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memanen TBS kelapa sawit yang mana Saksi bekerja di PT SJAL;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan Saksi yang bekerja di PT AAC dan memberitahu kepada Saksi melalui telpon;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi menuju PT AAC untuk mengetahui keadaan Sdr. MAWARDI;
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 13.40 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari keponakan Saksi yang mana memberitahu Saksi bahwa Sdr. MAWARDI berkelahi kepalanya luka, setelah mendengar informasi tersebut Saksi beserta anak-anak Saksi pergi ke PT AAC yang terletak di Dsn. Ketanjak, Desa Baru Lombok Kec. Meliau, Kab. Sanggau, setelah sampai di PT AAC Saksi melihat anak Saksi Sdr. MAWARDI terbaring di klinik PT AAC dalam kondisi tidak sadarkan diri, setelah itu Saksi menanyakan seperti apa kronologis kejadian tersebut kepada Security dan Asisten Sdr. MAWARDI, setelah itu Saksi menanyakan keberadaan pelaku, dan security menjelaskan bahwa pelaku sudah diamankan di Polsek Toba, setelah itu perawat menyarankan kepada Saksi untuk Sdr. MAWARDI segera dibawa Puskesmas Kecamatan Toba dikarenakan keadaan Sdr. Mawardi tidak sadarkan diri dan rahang Sdr.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi tidak bisa dibuka, setelah itu kami membawa Sdr. MAWARDI ke Puskesmas Kecamatan Toba dengan menggunakan mobil ambulance milik PT. AAC, setelah Sdr. MAWARDI dirawat, keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 Saksi ke Polsek Meliau untuk membuat laporan;

- Bahwa Sdr. MAWARDI dianiaya dengan dipukul dengan menggunakan seongkah batu;
- Bahwa batu yang digunakan adalah batu yang berukuran sedang, sebesar kepala lengan orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mawardi Bin Japri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun PT. AAC Blok J-35 Divisi 1 Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, terhadap Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di PT. AAC dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 jamnya 10.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa di lokasi kerja di kebun PT.AAC Blok J-35 Divisi 1 Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau untuk menanyakan terkait Terdakwa suka menyinggung Saksi dengan perkataan "kalau makan to piring dicuci, kalau tidak piring dibuang jak" kemudian Terdakwa juga menulis di dinding mes karyawan, setelah bertemu dengan Terdakwa di lokasi kerja Saksi mengatakan "jangan lah suka ngomong menyinggung saya seperti itu dan kalau ada masalah diselesaikan dengan baik-baik" mendengar Saksi ngomong seperti itu Terdakwa tidak terima kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung mengambil seongkah batu yang ada di lokasi kemudian memegang batu di tangan kanan dan posisi Saksi pada saat itu sedang berdiri Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan cara merangkul atau memeluk Saksi dari arah depan dan memukul kepala Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dan Saksi berusaha mengelak kemudian Saksi bersama Terdakwa terjatuh ke tanah dan pada saat terjatuh Terdakwa masih memukul Saksi satu kali menggunakan tangan sebelah kirinya dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



selanjutnya setelah itu langsung memukul kening Saksi sebanyak satu kali lagi menggunakan batu yang dipegang di tangan kanannya Terdakwa yang mengakibatkan kening sebelah kiri Saksi mengalami luka sobek dan mengelurkan darah, setelah itu Terdakwa masih menendang Saksi sebanyak 2 kali ke arah kepala dan paha sebelah kiri Saksi. kemudian melihat kejadian tersebut Sdr. DONATIUS PALE dan beberapa karyawan lainnya yang berada di lokasi langsung meleraikan Saksi, setelah itu Saksi langsung dibawa ke klinik PT.AAC selanjutnya dibawa ke Puskesmas Teraju untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa penganiayaan tersebut berakibat kening Saksi sebelah kiri luka sobek, mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak dua jahitan, selain itu Saksi juga merasa sakit di bagian kepala dan paha sebelah kiri karena ditendang;
- Bahwa setelah mengalami luka akibat penganiayaan tersebut, Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas kegiatannya sehari-hari dalam berkerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi menegur Terdakwa bahwa jangan suka menyinggung dan kalau ada permasalahan diselesaikan dengan baik-baik tetapi Terdakwa tidak terima Saksi menegurnya dan Terdakwa marah dan memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan hanyalah pembelaan diri untuk mengelak atau menangkis dari perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan satu bongkah batu saja tidak ada yang lain;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa seorang diri;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang salah di dalam hukum dan Saksi mengharapkan Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu Sdr. KADUL dan Sdr. DONATUS PALE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Donatus Pale, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr. MAWARDI, sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, terhadap Sdr. MAWARDI dan Terdakwa Saksi mengenalnya, yang mana mereka adalah rekan bekerja Saksi di PT. AAC, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memuat TBS, yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dan Sdr. MAWARDI sudah bergumul di tanah, hingga kemudian dileraikan oleh Sdr. TUGIYONO dan selanjutnya Saksi juga membantu meleraikannya bersama dengan Sdr. KADUL DIKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penganiayaan tersebut Sdr. MAWARDI ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI karena pada saat itu yang Saksi lihat bergumul di tanah hanyalah Sdr. MAWARDI dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. MAWARDI mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri, dan sempat mendapatkan perawatan medis di klinik PT. AAC, dan hingga saat ini belum dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan hingga terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Sdr. MAWARDI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. KADUL DIKI sedang memuat TBS kelapa sawit di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, selanjutnya dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter kami melihat 2 (dua) orang sedang bergumul di tanah, yang tengah dileraikan oleh Sdr. TUGIYONO hingga kemudian kami berlari, dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membantu Sdr. TUGIYONO meleraikan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan Sdr. MAWARDI, selepas kami leraikan tersebut, selanjutnya Sdr. MAWARDI dibawa ke klinik kesehatan PT. AAC oleh Sdr. TUGIYONO untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian kami kembali bekerja;

- Bahwa saat kejadian di lokasi tersebut tengah ramai orang, hingga Saksi tidak bisa mengingat secara pasti siapa saja yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut secara langsung saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kadul Diki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr. MAWARDI, sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, terhadap Sdr. MAWARDI dan Terdakwa Saksi mengenalnya, yang mana mereka adalah rekan bekerja Saksi di PT. AAC, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memuat TBS, yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dan Sdr. MAWARDI sudah bergumul di tanah, hingga kemudian dileraikan oleh Sdr. TUGIYONO dan selanjutnya Saksi juga membantu meleraikannya bersama dengan Sdr. DONATUS PALE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penganiayaan tersebut Sdr. MAWARDI ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI karena pada saat itu yang Saksi lihat bergumul di tanah hanyalah Sdr. MAWARDI dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. MAWARDI mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri, dan sempat mendapatkan perawatan medis di klinik PT. AAC, dan hingga saat ini belum dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan hingga terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Sdr. MAWARDI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. DONATUS PALE sedang memuat TBS kelapa sawit di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, selanjutnya dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter kami melihat 2 (dua) orang sedang bergumul di tanah, yang tengah dileraikan oleh Sdr. TUGIYONO hingga kemudian kami berlari, dan selanjutnya membantu Sdr. TUGIYONO meleraikan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan Sdr. MAWARDI, selepas kami leraikan tersebut, selanjutnya Sdr. MAWARDI dibawa ke klinik kesehatan PT. AAC oleh Sdr. TUGIYONO untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian kami kembali bekerja;
- Bahwa saat kejadian di lokasi tersebut tengah ramai orang, hingga Saksi tidak bisa mengingat secara pasti siapa saja yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut secara langsung saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Negara Malaysia karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sdr. MAWARDI, terhadap Sdr. MAWARDI Terdakwa mengenalnya, karena Sdr. MAWARDI merupakan rekan kerja Terdakwa dan kami juga tinggal dalam satu rumah di Kamp PT. AAC tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa mengambil seongkah batu yang sebelumnya sudah ada di lokasi dan menggenggamnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memeluk korban dari arah depan hingga korban susah untuk bergerak, dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa meninju bagian kepala korban, hingga korban terjatuh di tanah, setelah korban terjatuh, kembali Terdakwa memukul bagian muka korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban dan mengenai bagian kening sebelah kiri hingga kening korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menendang paha korban dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian kepalanya dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. MAWARDI mencoba melawan namun tidak mampu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Sdr. MAWARDI mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah, hingga mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesal dengan Sdr. MAWARDI dimana Sdr. MAWARDI selepas makan tidak mau langsung mencuci piring, namun dibiarkan menumpuk hingga sekira 4 (empat) hari baru dicuci, hingga tidak jarang apabila Terdakwa mau makan tidak ada piring yang bersih, Terdakwa sudah mencoba mengomunikasikan dengan Sdr. MAWARDI, namun tidak ada kejelasan hingga saat itu kekesalan Terdakwa sudah memuncak, dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan seongkah batu saja untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI;
- Bahwa seongkah batu yang Terdakwa pergunakan untuk memukul Sdr. MAWARDI tersebut adalah seongkah batu yang spontanitas Terdakwa temukan tergeletak di tanah lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok sesaat sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MAWARDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat itu pada hari Kamis, tanggal 14 April 2023, sekira jam 10.00 WIB kami sedang berada di lokasi pondok (tempat istirahat) di lokasi kebun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I bersama dengan beberapa orang pekerja lainnya, selanjutnya datang Sdr. MAWARDI dan dengan nada marah menanyakan kepada Terdakwa "... APA MAKSUD KAU, YANG KAU TULIS DI TEMBOK? ..." kemudian Terdakwa mengatakan "... KENAPA JUGA KAU TULIS ANJING DI TEMBOK? ..." kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu yang sebelumnya sudah ada di lokasi dan menggenggamnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memeluk Sdr. MAWARDI dari arah depan hingga korban susah untuk bergerak, dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa meninju bagian kepala korban, hingga korban terjatuh di tanah, setelah korban terjatuh, kembali Terdakwa memukul bagian muka korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban dan mengenai bagian kening sebelah kiri hingga kening korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menendang paha korban dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali, selepas itu Sdr. KADUL DIKI dan Sdr. DONATUS PALE meleraikan kami, dan kemudian membawa Sdr. MAWARDI ke klinik PT. AAC dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kamp PT. AAC;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut Sdr. MAWARDI mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kiri dan harus mendapatkan perawatan medis, serta tidak mampu melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari selaku tenaga panen di PT. AAC;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum No: 440/210/PKM/2023 tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Silfia, dokter pada Puskesmas Teraju menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023 pukul 18.50 WIB bertempat di IGD Puskesmas Teraju telah dilakukan pemeriksaan terhadap MAWARDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan adanya luka baru bekas jahitan baru dan



pembengkakan serta luka memar di bagian pipi kiri dan leher kiri, oleh karena itu maka dapat saya simpulkan bahwa kemungkinan korban mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bongkahan batu;
- 1 (satu) helai baju yang terdapat bekas becak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawardi Bin Japri dengan cara dengan awalnya Terdakwa dan Saksi Mawardi Bin Japri sedang berada di lokasi pondok (tempat istirahat) bersama dengan beberapa orang pekerja lainnya, selanjutnya datang Saksi Mawardi Bin Japri dan dengan nada marah menanyakan kepada Terdakwa "Apa maksud kau, yang kau tulis di tembok?" kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa juga kau tulis anjing di tembok?" kemudian Terdakwa mengambil seongkang batu yang sebelumnya sudah ada di lokasi dan menggenggamnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Mawardi Bin Japri dari arah depan hingga Saksi Mawardi Bin Japri susah untuk bergerak dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa meninju bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri hingga Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh di tanah, setelah Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh, kembali Terdakwa memukul bagian muka Saksi Mawardi Bin Japri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Mawardi Bin Japri dan mengenai bagian kening sebelah kiri hingga kening Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Mawardi Bin Japri dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan seongkah batu tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Mawardi Bin Japri yang tinggal satu pondok dengan Terdakwa dan selepas makan tidak mau langsung mencuci piring, namun dibiarkan menumpuk hingga sekira 4 (empat) hari baru dicuci, hingga tidak jarang apabila Terdakwa mau makan tidak ada piring yang bersih, Terdakwa sudah mencoba mengkomunikasikannya dengan Saksi Mawardi Bin Japri namun tidak ada kejelasan hingga akhirnya kekesalan Terdakwa sudah memuncak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kiri serta harus mendapatkan perawatan medis sehingga tidak mampu melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari selaku tenaga panen di PT. AAC sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No: 440/210/PKM/2023 tertanggal 19 April 2023 dengan kesimpulan pada Saksi Mawardi Bin Japri adanya luka baru bekas jahitan baru dan pembengkakan serta luka memar di bagian pipi kiri dan leher kiri, oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka akibat benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf serta berdamai dengan Saksi Mawardi Bin Japri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Agustinus Wara Als Gusti Anak Dari Batolomeus Bata yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'melakukan penganiayaan'

Menimbang, bahwa penganiayaan didefinisikan di dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain. Menurut pendapat R. Soesilo penganiayaan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut pendapat P. A. F. Lamintang untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan (*opzet*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP mendefinisikan kesengajaan sebagai barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penderitaan sebagai suatu keadaan yang menyedihkan, tidak menyenangkan, menyusahkan, atau menyengsarakan yang harus ditanggung. Sedangkan R. Soesilo mencontohkan perasaan tidak enak atau penderitaan seperti mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang lain untuk berdiri di bawah terik matahari, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rasa sakit sebagai rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Sedangkan R. Soesilo mencontohkan rasa sakit (*pijn*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, menjewer, menabok, menendang, menampar, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan luka sebagai belah, pecah, cidera, atau lecet pada kulit karena terkena barang yang tajam. Sedangkan R. Soesilo mencontohkan luka seperti mengiris, menyayat, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merusak sebagai menjadikan tidak sempurna, tidak baik, tidak utuh, atau terganggu, sedangkan kesehatan didefinisikan sebagai keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, sehingga merusak kesehatan merupakan suatu perbuatan yang menjadikan keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya tidak sempurna, tidak baik, tidak utuh, atau terganggu. Sedangkan R. Soesilo mencontohkan merusak kesehatan seperti orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira jam 10.00 WIB, di lokasi kebun kelapa sawit PT. AAC, Blok J-35 Divisi I, Dusun Ketanjak, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawardi Bin Japri dengan cara dengan awalnya Terdakwa dan Saksi Mawardi Bin Japri sedang berada di lokasi pondok (tempat istirahat) bersama dengan beberapa orang pekerja lainnya, selanjutnya datang Saksi Mawardi Bin Japri dan dengan nada marah menanyakan kepada Terdakwa "Apa maksud kau, yang kau tulis di tembok?" kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa juga kau tulis anjing di tembok?" kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu yang sebelumnya sudah ada di lokasi dan menggenggamnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Mawardi Bin Japri dari arah depan hingga Saksi Mawardi Bin Japri susah untuk bergerak dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa meninju bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri hingga Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh di tanah, setelah Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh, kembali Terdakwa memukul bagian muka Saksi Mawardi Bin Japri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Mawardi Bin Japri dan mengenai bagian kening sebelah kiri hingga kening Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Mawardi Bin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japri dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebungkah batu tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Mawardi Bin Japri yang tinggal satu pondok dengan Terdakwa dan selepas makan tidak mau langsung mencuci piring, namun dibiarkan menumpuk hingga sekira 4 (empat) hari baru dicuci, hingga tidak jarang apabila Terdakwa mau makan tidak ada piring yang bersih, Terdakwa sudah mencoba mengkomunikasikannya dengan Saksi Mawardi Bin Japri namun tidak ada kejelasan hingga akhirnya kekesalan Terdakwa sudah memuncak serta kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kiri serta harus mendapatkan perawatan medis sehingga tidak mampu melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari selaku tenaga panen di PT. AAC sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No: 440/210/PKM/2023 tertanggal 19 April 2023 dengan kesimpulan pada Saksi Mawardi Bin Japri adanya luka baru bekas jahitan baru dan pembengkakan serta luka memar di bagian pipi kiri dan leher kiri, oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sebungkah batu dan menggenggamnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Mawardi Bin Japri dari arah depan hingga Saksi Mawardi Bin Japri susah untuk bergerak dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa meninju bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri hingga Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh di tanah, setelah Saksi Mawardi Bin Japri terjatuh, kembali Terdakwa memukul bagian muka Saksi Mawardi Bin Japri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Mawardi Bin Japri dan mengenai bagian kening sebelah kiri hingga kening Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Mawardi Bin Japri dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian kepala Saksi Mawardi Bin Japri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mawardi Bin Japri harus mendapatkan perawatan medis sehingga tidak mampu melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari selaku tenaga panen di PT. AAC sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No: 440/210/PKM/2023 tertanggal 19 April 2023 dengan kesimpulan pada Saksi Mawardi Bin Japri adanya luka baru

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



bekas jahitan baru dan pembengkakan serta luka memar di bagian pipi kiri dan leher kiri, oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka akibat benda tumpul, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Mawardi Bin Japri yang tinggal satu pondok dengan Terdakwa dan selepas makan tidak mau langsung mencuci piring, namun dibiarkan menumpuk hingga sekira 4 (empat) hari baru dicuci, hingga tidak jarang apabila Terdakwa mau makan tidak ada piring yang bersih, Terdakwa sudah mencoba mengkomunikasikannya dengan Saksi Mawardi Bin Japri namun tidak ada kejelasan hingga akhirnya kekesalan Terdakwa sudah memuncak, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bongkahan batu;
- 1 (satu) helai baju yang terdapat bekas becak darah;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Mawardi Bin Japri mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Mawardi Bin Japri;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Wara Als Gusti Anak Dari Batolomeus Bata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan batu;
 - 1 (satu) helai baju yang terdapat bekas becak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Raynaldo B. Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.